

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  INSPEKTORAT JENDERAL	Nomor SOP : B.1175/ITJ.0/OT.310/VI/2026
	Tgl Pembuatan : 1 Oktober 2024
	Tgl Revisi : 12 Juni 2026
	Tgl Efektif : 17 Juni 2025
	Disahkan oleh :  Sekretaris Inspektorat Jenderal Ditandatangani Secara Elektronik Febry Budianto, S.T., M.T., M.Sc. NIP. 197802232001121001
Nama SOP : Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik	

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Itjen	Atasan PPID	Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Itjen perihal pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)					Komputer, ATK	60 menit	Permohonan informasi	
2	mengumpulkan dan memvalidasi informasi dan dokumen yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi Itjen					Komputer, ATK	1 hari		
3	mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi (secara berkala, serta merta dan setiap saat)					Komputer, ATK	7 hari		
4	menyampaikan berkas yang sudah diverifikasi kepada PPID Kementerian					Usulan pemutakhiran DIP	3 hari	Usulan pemutakhiran DIP	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usuaan ke PPID
5	menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik					Komputer, ATK	1 hari		
6	Menyampaikan DIP yang telah ditetapkan PPID Kementerian kepada PPID Pelaksana Itjen untuk ditetapkan menjadi bagian dari DIP utama Itjen					Surat/Nota Dinas	1 hari		
7	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy & tempat penyimpanan dokumen dalam hard copy					Komputer, ATK	2 hari		
8	Mengunggah dan mempublikasikan DIP ke website resmi Itjen KKP maupun melalui sarana informasi lainnya					Komputer, Internet	10 menit		